



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RAMLI bin MINAHDI**
2. Tempat Lahir : Kalua
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/12 Februari 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sei Seluang Pasar, Kecamatan Belawang, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau Desa Purai RT. 06, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan 04 Februari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 07 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg tanggal 07 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin MINAHDI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal **Pasal 372 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin MINAHDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2014, Warna Orange Putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nopol DA 2466 RAE;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2014, Warna Orange Putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nopol DA 2466 RAE;

Dikembalikan kepada SAKSI MISNA Binti LUKMAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, serta Terdakwa telah berdamai dengan korban yaitu Saksi Misna binti Lukman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAMLI Bin MINAHDI** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 14.30 WITA pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023, atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Desa Blengkong Kec. Grogot, Kab. Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan daripada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah orang tua SAKSI MISNA Binti LUKMAN (korban) di Desa Purai RT 06, Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan, kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2014, Warna Orange Putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nopol DA 2466 RAE milik SAKSI MISNA Binti LUKMAN (korban) milik SAKSI MISNA Binti LUKMAN (korban), Terdakwa mengatakan "Minjam sepeda motor setumat, mau ke hilir" (Minjam sepeda motor sebentar, mau ke Hilir) lalu di jawab oleh SAKSI MISNA Binti LUKMAN "Ambil aja kuncinya diatas lemari". Setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci motor milik SAKSI MISNA Binti LUKMAN dan pergi keluar rumah menggunakan motor tersebut, saat diperjalanan timbul niat Terdakwa untuk menguasai sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Kalimantan Timur, selanjutnya sekitar jam 14.30 WITA Terdakwa tiba di Kec. Grogot, Kab. Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur untuk Terdakwa pakai sehari-hari yang bekerja sebagai buruh potong kayu;
- Bahwa sekian lama ditunggu Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat Tahun 2014, Warna Orange Putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nopol DA 2466 RAE milik SAKSI MISNA Binti LUKMAN, kemudian SAKSI MISNA Binti LUKMAN berusaha menghubungi terdakwa namun nomor Handpone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya SAKSI MISNA Binti LUKMAN melaporkan peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut ke Polres Tabalong;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Misna binti Lukman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Purai RT. 006, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik sepeda motor tersebut memiliki bukti kepemilikan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Desa Purai RT.006, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, saat Saksi berada di dalam kamar sedang menyusui anaknya, datang Terdakwa berkata "*minjam sepeda motor setumat, mau ke hilir*" (pinjam sepeda motor sebentar, mau ke hilir), Saksi lalu menjawab "*ambil aja kuncinya diatas lemari*";
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil kunci sepeda motor Saksi dan pergi keluar rumah menggunakan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak kunjung kembali, sehingga sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler dengan nomor tujuan 0816 4948 1995 namun nomor tersebut sudah tidak aktif dan tidak bisa dihubungi sampai akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Tabalong;
- Bahwa pada saat Saksi meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE kepada Terdakwa atas dasar kepercayaan antara Saksi sebagai pemilik dan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi yaitu keponakan Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi tersebut ada teman Saksi yaitu Saksi Hartati binti Suriansyah yang berpapasan dan melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Saksi di Jalan Tembok Baco, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian akibat hilangnya sepeda motor sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa pergi dan memiliki sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seingan-ringannya;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rizky Saputra bin Yuliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Purai RT. 006, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah membawa pergi tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE milik Saksi Misma binti Lukman;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE tidak ditemukan, namun setelah dilakukan pengembangan barulan ditemukan di rumah yang beralamat di Desa Blengkong, Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 14 September 2023 Saksi dan anggota kepolisian yang lain menerima laporan dari Saksi Misna binti Lukman jika dirinya diduga telah menjadi korban tindak pidana, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Tabalong melakukan penyelidikan leboh lanjut atas perkara tersebut dan berdasarkan informasi yang didapat di lapangan, Terdakwa berada di Desa Tana Periuk, Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur, lalu Saksi bersama anggota kepolisian yang lain melakukan koordinasi dengan Polres Tana Paser dan sekitar pukul

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg



16.00 WITA Saksi bersama tim langsung menuju ke tempat keberadaan Terdakwa di Desa Tana Periuk, Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur yang mana sesampainya disana bertemu Terdaakwa dan langsung dilakukan penangkapan;

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE tersebut di Desa Lengkong, Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian akibat hilangnya sepeda motor sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa pergi dan memiliki sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Purai, RT. 006, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah meminjam kemudian membawa pergi untuk dimiliki tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE milik Saksi Misna binti Lukman;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Misna binti Lukman menyampaikan ingin meminjam sepeda motor miliknya untuk dibawa keluar sebentar dengan berkata “*minjam sepeda motor setumat, mau ke hilir*” kemudian diizinkan oleh Saksi Misna binti Lukman yang menjawab “*ambil*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja kuncinya di atas lemari” kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar;

- Bahwa saat sepeda motor tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Misna binti Lukman sehingga Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan tiba di rumah yang beralamat di Desa Lengkon, Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 14.30 WITA lalu Terdakwa parkir sepeda motor tersebut disitu dan Terdakwa pergi sebagai buruh potong kayu di lahan milik orang di Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memiliki dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Misna binti Lukman ke Kalimantan Timur, Terdakwa hanya meminta izin untuk meminjam untuk pergi sebentar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bawa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange putih, Nomor Rangka MH1JF218EK4322, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange putih, Nomor Rangka MH1JF218EK4322, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa dan diakui keberadaannya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Desa Purai, RT. 006, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabalong,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah melakukan penggelapan atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE milik Saksi Misna binti Lukman;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Misna binti Lukman menyampaikan ingin meminjam sepeda motor untuk dibawa keluar sebentar dengan berkata *"minjam sepeda motor setumat, mau ke hilir"* kemudian diizinkan oleh Saksi Misna binti Lukman yang menjawab *"ambil saja kuncinya di atas lemari"* kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Misna binti Lukman sehingga Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan tiba di rumah yang beralamat di Desa Lengkong, Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 14.30 WITA lalu Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut disitu dan Terdakwa pergi sebagai buruh potong kayu di lahan milik orang di Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, Saksi Misna binti Lukman terus menghubungi Terdakwa namun Terdakwa memblokir nomor Saksi Misna binti Lukman supaya tidak dapat dihubungi, lalu Saksi Misna binti Lukman akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk memiliki dan membawa pergi sepeda motor milik Saksi Misna binti Lukman ke Kalimantan Timur, Terdakwa hanya meminta izin untuk meminjam untuk pergi sebentar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Misna binti Lukman mengalami kerugian akibat hilangnya sepeda motor sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Misna binti Lukman tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa pergi dan memiliki sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi Misna binti Lukman telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Muhammad Ramli bin Minahdi** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Muhammad Ramli bin Minahdi** sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur ke-1 “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willen en Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);



Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai atau bertindak atas suatu benda layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tindakan atas benda tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa semestinya telah mengetahui dan menyadari bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Saksi Misna binti Lukman karena Terdakwa hanya meminta izin meminjam sepeda motor tersebut untuk dibawa keluar sebentar, namun meskipun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang dengan leluasa dapat berbuat bebas atas



barang yang dikuasainya itu yakni dengan langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan tiba di rumah yang beralamat di Desa Lengkong, Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 14.30 WITA lalu Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut disitu dan tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Misna binti Lukman, Terdakwa juga memblokir nomor telepon Saksi Misna binti Lukman supaya tidak bisa dihubungi oleh Saksi Misna binti Lukman, sedangkan Saksi Misna binti Lukman sebagai pemilik sepeda motor yang sebenarnya tidak pernah menyuruh maupun memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki dan membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa hanya untuk keluar sebentar tidak sampai ke luar kota, dengan demikian terdapat unsur kesengajaan dari Terdakwa untuk memiliki dengan melawan hukum atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb (R. SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, POLITEA – BOGOR, halaman 250, 1988);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka yang dimaksud sesuatu barang dalam perkara ini 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan maka terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE adalah milik Saksi Misna binti Lukman yang dipinjamkan kepada Terdakwa untuk keluar sebentar tidak sampai ke luar kota, sehingga sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diketahui Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE milik Saksi Misna binti Lukman tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Misna binti Lukman menyampaikan ingin meminjam sepeda motor untuk dibawa keluar sebentar dengan berkata "*minjam sepeda motor setumat, mau ke hilir*" kemudian diizinkan oleh Saksi Misna binti Lukman yang menjawab "*ambil saja kuncinya di atas lemari*" kemudian Terdakwa langsung mengambil kunci dan mengendarai sepeda motor tersebut keluar. saat sepeda motor tersebut sudah ada dalam penguasaan Terdakwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut tanpa izin pemiliknya yaitu Saksi Misna binti Lukman sehingga Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan tiba di rumah yang beralamat di Desa Lengkon, Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur sekitar pukul 14.30 WITA lalu Terdakwa parkirkan sepeda motor tersebut disitu dan Terdakwa pergi sebagai buruh potong kayu di lahan milik orang di Kecamatan Grogot, Kabupaten Tana Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan tidak mengembalikan kembali sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut, Saksi Misna binti Lukman terus menghubungi Terdakwa namun Terdakwa memblokir nomor Saksi Misna binti Lukman supaya tidak dapat dihubungi, lalu Saksi Misna binti Lukman akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014, warna oranye putih, Nomor Rangka MH1JFM218EK432275, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE tersebut atas izin atau sepengetahuan atau kehendak dari Saksi Misna binti Lukman selaku pemilik dari sepeda motor tersebut yang telah menyerahkan sepeda motornya untuk dipinjam oleh Terdakwa dengan tujuan keluar sebentar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa berikut alasan-alasannya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah membawa pergi sepeda motor milik Saksi Misna binti Lukman ke Kalimantan Timur dan setelahnya tidak ada memberi kabar kepada Saksi Misna binti Lukman serta memblokir nomor telepon Saksi Misna binti Lukman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keinginan untuk menjual atau mengalihkan motor tersebut hanya sekedar ingin memiliki untuk dipakai dalam bekerja dan kegiatan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa secara langsung menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi Misna binti Lukman;

Menimbang, bahwa Saksi Misna binti Lukman juga telah dengan tulus memaafkan Terdakwa karena Terdakwa masih merupakan keluarga Saksi Misna binti Lukman, Saksi Misna binti Lukman di persidangan juga memohon kepada Majelis Hakim supaya bisa memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan maaf dari Terdakwa yang disampaikan secara langsung kepada Saksi Misna binti Lukman adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus demikian pula Saksi Misna binti Lukman yang telah dengan ikhlas dan lapang dada serta dipenuhi dengan kemurahan hati memaafkan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim;

Menimbang, bahwa menurut PBB pada UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2006, United Nations, New York, halaman 5, program keadilan restoratif memiliki 2 (dua) hal yang harus dibedakan, yaitu, makna proses keadilan restoratif (*restorative process*) dan makna hasil keadilan restoratif (*restorative outcome*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses keadilan restoratif adalah proses apapun di mana korban kejahatan dan pelaku kejahatan, dan bilamana perlu anggota-anggota komunitasnya yang terkena dampak kejahatan, secara aktif berpartisipasi bersama, guna memutuskan masalah-masalah yang timbul akibat kejahatan tersebut, dan biasanya dibantu oleh seorang fasilitator;

Menimbang, bahwa hasil restoratif adalah kesepakatan yang dicapai dari suatu proses restoratif termasuk misalnya, pemulihan program seperti program pemulihan, program pemberian ganti rugi dan program kerja sosial. Terhadap kejahatan berat, program-programnya dapat digabungkan dengan tindakan-tindakan lain;

Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, atau pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara, dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa keadilan restoratif mengubah pola sistem peradilan pidana dan menempatkan korban pada posisi sentral dengan melibatkan pelaku, keluarga, bahkan masyarakat, untuk mencapai tujuan pidana sekaligus memperoleh keadilan dengan melibatkan para pihak melalui mekanisme kerja sama (musyawarah). Hal ini sejalan dengan pengertian keadilan menurut John Rawls dalam bukunya Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan dalam Negara, Cetakan II, terj. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011 yang menganggap bahwa keadilan adalah sebuah kondisi normal sebagai hasil kerja sama manusia (musyawarah) yang memerlukan suatu kerja kooperatif demi keuntungan bersama serta berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Misna binti Lukman sebagai korban, dan antara keduanya telah saling memaafkan, serta Saksi Misna binti Lukman juga memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memandang keadaan antara Terdakwa dan Saksi Misna binti Lukman telah kembali ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun keadaan telah kembali ke keadaan sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi Terdakwa tetaplah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa sampai dengan Putusan ini diucapkan telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang mana hal tersebut juga merupakan nestapa yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah cukup bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim memandang tidaklah perlu untuk memberikan nestapa tambahan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023, dan seterusnya ditahan oleh Penyidik, Penuntut Umum, dan Majelis Hakim sampai dengan Putusan ini dibacakan pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menghitung dari tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 totalnya adalah 77 (tujuh puluh tujuh) hari;

Menimbang bahwa Pasal 1 butir 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan jika satu bulan adalah waktu tiga puluh hari, maka berdasarkan ketentuan tersebut masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa adalah 2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* serta konsep pendekatan *restorative justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange putih, Nomor Rangka MH1JF218EK4322, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange putih, Nomor Rangka MH1JF218EK4322, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan terbukti milik dari Saksi Misna binti Lukman maka dikembalikan kepada Saksi Misna binti Lukman;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidaklah dijatuhkan semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan (*retributif/lex tallionis*) bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera (*deterrence effect*) bagi warga masyarakat lainnya, melainkan juga sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri (*rehabilitatif*) di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Misna binti Lukman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban yaitu Saksi Misna binti Lukman sudah berdamai, Saksi Misna binti Lukman sudah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merupakan keluarga;
- Korban yaitu Saksi Misna binti Lukman memohon kepada Majelis Hakim supaya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ramli bin Minahdi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange putih, Nomor Rangka MH1JF218EK4322, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2014 warna orange putih, Nomor Rangka MH1JF218EK4322, Nomor Mesin JFM2E1431216, Nomor Polisi DA 2466 RAE;**Dikembalikan kepada Saksi Misna binti Lukman;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Diaudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H. dan Agrina Ika Cahyani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marini Astuti, S.A.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung, serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Diaudin, S.H.

Agrina Ika Cahyani, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg



Panitera Pengganti

Marini Astuti, S.A.P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)